

**PENGARUH JUMLAH DANA PIHAK KETIGA DAN FINANCING TO DEPOSIT
RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH**
(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011 – 2015)

**THE INFLUENCE OF THIRD PARTY FUND AND FINANCING TO DEPOSIT RATIO TO
MURABAHAH FINANCING**
(Study on Islamic Bank in Indonesia Period 2011 – 2015)

Faishal Rahman¹, Leny Suzan, SE., M.Si², Muhamad Muslih, SE., MM³
^{1,2,3} Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹faishalrahman@student.telkomuniversity.ac.id, ²lenysuzan@telkomuniversity.ac.id
³muhamadmuslih@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah melakukan pembiayaan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia periode 2011 sampai 2015. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 10 bank yang disertakan dengan kurun waktu 5 tahun sehingga diperoleh 50 sampel yang diproses. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*. Secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan *Murabahah*

Abstract

One of the main activities of syariah bank is financing. *Murabahah* financing that dominate the business activities conducted by Islamic banks. This study aimed to analyze the influence of Third Party Fund (DPK) and Financing to Deposit Ratio (FDR) of the *Murabahah* financing on Islamic banks in Indonesia 2011-2015.

The population in this study is an Islamic commercial bank in Indonesia during the period 2011 to 2015 by using *purposive sampling* and acquired 10 banks that were included with the period of 5 years in order to obtain 50 samples were processed. Methods of data analysis in this study is panel data regression methods *Fixed Effect Model* (FEM).

The results showed that there is simultaneously a significant influence between the Third Party Funds (TPF) and Financing to Deposit Ratio (FDR) of the *murabaha* financing. Partially Third Party Fund (TPF) and Financing to Deposit Ratio (FDR) positive and significant impact on the financing *murabaha*.

Keywords: Third Party Fund (TPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), *Murabahah* Financing

1. Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah nasional selama sepuluh tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, tercermin dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi dan dana pihak ketiga serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat (www.ojk.go.id).

Kegiatan utama yang dijalankan oleh bank syariah pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam empat kelompok seperti Prinsip jual beli (*Bai'*), Prinsip bagi hasil, Prinsip sewa menyewa (*Ijarah*) dan Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qardh* (Siamat 2005:423)^[5].

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Juni 2015, menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak menyalurkan dana dengan prinsip jual beli, dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Menurut Umam (2013:34)^[6] *Bai' al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Menurut Mahardika (2015:163)^[2], terdapat beberapa alasan mengapa bank syariah memilih *murabahah* sebagai instrumen yang banyak digunakan dalam kegiatan penyaluran dana, salah satu diantaranya adalah *murabahah* pada dasarnya merupakan kontrak jual beli yang labanya sudah ditetapkan di awal transaksi jual beli. Dengan menetapkan jumlah laba yang akan diperoleh. Hal ini berbeda dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan kontrak bagi hasil. Dalam kontrak bagi hasil, bank syariah sulit memprediksi laba yang diperoleh karena besarnya laba tergantung keberhasilan proyek yang dibiayai.

Dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, bank dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), menurut Kasmir (2011:67)^[1]. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana pihak ketiga. Penelitian terdahulu tentang DPK dan pembiayaan *murabahah* telah diteliti sebelumnya oleh Rimadhani dan Erza (2011)^[4] serta Wardiantika & Kusumaningtyas (2014)^[8], menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini dikarenakan bahwa semakin tingginya DPK yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin banyak pula jumlah dana yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maula (2008)^[3] menyatakan bahwa simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Selain DPK, variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang merupakan perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* dengan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi *lending* dengan menggunakan dana yang dihimpun di sisi *funding*, Mahardika (2015:180)^[2]. Penelitian mengenai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) telah dilakukan oleh Rimadhani dan Erza (2011)^[4] yang menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Maula (2008)^[3] yang mengungkapkan bahwa variabel FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar teori

2.1.1 Bank Syariah

Definisi bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah pasal 1 ayat (7) disebutkan Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pasal 1 ayat (13) disebutkan Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.1.2 Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Mahardika (2015:147)^[2] *Murabahah*, disebut juga instrumen *cost plus margin*, merupakan instrumen pembiayaan. Penggunaan instrumen ini mengharuskan pihak bank syariah untuk menginformasikan kepada nasabah harga perolehan asset dan *margin* yang dikenakan. Pembiayaan *Murabahah* dapat diperoleh dengan melihat jumlah atau total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Umam (2013:156)^[6] DPK merupakan sumber dana yang berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

$$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito Berjangka}$$

2.1.4 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Mulyono (1995:101) dalam Wardiah (2013:298)^[7], rasio FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI tahun 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Konvensional, LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Loan to Deposit Ratio (LDR) atau FDR berdasarkan Lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

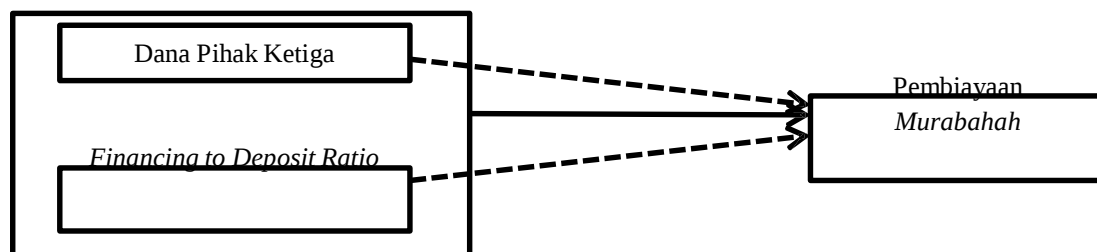
$$FDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.1.5 Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan pembiayaan *murabahah*

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi, mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk alokasi dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Menurut Mahardika (2015:142)^[2] bahwa jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* tergantung pada dana yang berhasil dihimpun di sisi *funding*. Sehingga dana pihak ketiga mempunyai hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*.

2.1.6 Hubungan *Financing to Deposit Ratio* dengan pembiayaan *murabahah*

Menurut Mahardika (2015:180)^[2], *Financing to Deposit Ratio* FDR adalah perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* dengan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi *lending* dengan menggunakan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Rasio ini memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dimana semakin tinggi rasio tersebut maka jumlah pembiayaan *murabahah* pada suatu bank akan semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Keterangan :

- > Berpengaruh secara parsial
- > Berpengaruh secara simultan

2.2 Metode Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 1 Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Seluruh Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia periode 2011-2015.	12
2	Bank umum syariah yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> dan tidak memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator-indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada penelitian ini pada periode 2011-2015.	(2)
Jumlah		10

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 50 sampel yang terdiri dari 10 bank umum syariah dengan periode waktu penelitian 5 tahun.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel adalah data yang terdiri atas beberapa variabel seperti pada data seksi silang (*cross section*), namun juga memiliki unsur waktu seperti pada data runtut waktu (*time series*) (Winarno, 2011:102)^[9]. Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *Murabahah*

α = Konstanta

X1 = Dana Pihak Ketiga

X2 = *Capital adequacy ratio*

X3 = *Non performing financing*

β_1 = Koefisien regresi Dana Pihak Ketiga

β_2 = Koefisien regresi *Capital adequacy ratio*

β_3 = Koefisien regresi *Non performing financing*

ε = error term

3. Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	DPK	FDR	MURABAHAH
Mean	13.629.178	100.3686	7.293.223
Maximum	62.113.000	289.2000	34.807.005
Minimum	350.000	46.08000	195.530
Std. Dev.	18.095.980,85	36.46491	9.374.112,064
Observations	50	50	50

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2016

Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai rata-rata dari variabel DPK adalah 13.629.178 dengan nilai standar deviasi 18.095.980,85. Nilai maksimum dari DPK sebesar 62.113.000 dan nilai minimum sebesar 350.000. Nilai rata-rata dari variabel FDR adalah 100.3686 dengan nilai standar deviasi 36.46491. Nilai maksimum dari FDR sebesar 289.2000 dan nilai minimum sebesar 46.08000. Nilai rata-rata dari variabel MURABAHAH adalah 7.293.223 dengan nilai standar deviasi 9.374.112,064. Nilai maksimum dari MURABAHAH sebesar 34.807.005 dan nilai minimum sebesar 195.530. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data tersebut mewakili populasi sedangkan nilai standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa data tersebut tidak berkelompok dan bervariasi.

3.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Hasil *Uji Chow* menunjukkan menunjukkan *p-value cross-section Chi-Square* sebesar $0,0000 < 0,05$ dan nilai *probability (p-value) F_{test}* sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini berarti bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *pooled least square Model*. Dengan hasil tersebut maka akan dilanjutkan dengan Uji Hausman.

b. Uji Hausman

Hasil *Uji Hausman* menunjukkan *probability (p-value) cross-section random* sebesar $0,0078 < 0,05$ dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hal ini berarti bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Random Effect Model*

3.3 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 3 Hasil Pengujian Fixed Effect Model

Dependent Variable: LN_MURABAHAH

Method: Panel Least Squares

Date: 10/12/16 Time: 20:03

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.944712	2.856295	3.481682	0.0013
DPK	0.624315	0.094886	6.579601	0.0000
FDR	0.004906	0.001838	2.669699	0.0111
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.974332	Mean dependent var		28.71532
Adjusted R-squared	0.966902	S.D. dependent var		1.462956
S.E. of regression	0.266153	Akaike info criterion		0.396075
Sum squared resid	2.691829	Schwarz criterion		0.854961
Log likelihood	2.098124	Hannan-Quinn criter.		0.570821
F-statistic	131.1322	Durbin-Watson stat		1.570844
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3, dapat dirumuskan persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015, yaitu:

$$\text{MURABAHAH} = 9.944712 + 0.624315 \text{ DPK} + 0.004906 \text{ FDR}$$

a. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan uji f pada tabel 3 menunjukkan hasil bahwa tingkat signifikansi sebesar $0,000000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal tersebut berarti variabel dana pihak ketiga dan Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah yang terdapat di Indonesia pada 2011-2015.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Dari uji metode *fixed effect model* pada tabel 3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0.974332 atau 97,4332%. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa variabel independen yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* (MURABAHAH) sebesar 97,4332%% sedangkan 2,5668% dijelaskan oleh variabel lain.

c. Pengujian secara Parsial (Uji t)

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil diketahui bahwa nilai tingkat probabilitas signifikansi DPK sebesar 0.0000 lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, dan nilai koefisien regresi sebesar 0.624315 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Rimadhani dan Erza (2011)^[4] yang memiliki hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil diketahui bahwa nilai tingkat probabilitas signifikansi FDR sebesar 0.0111 lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$, dan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.004906 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Rimadhani dan Erza (2011)^[4] yang memiliki hasil bahwa *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan dana pihak ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah yang terdapat di Indonesia pada 2011-2015. Secara Parsial variabel dana pihak ketiga dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2015.

Daftar Pustaka

- [1] Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Gafindo Persada.
- [2] Mahardika, Dewa P.K. 2015. *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: Gratama Publishing
- [3] Maula, Khodijah Hidayyatul. (2008). Pengaruh Simpanan (DPK), Modal sendiri, Margin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- [4] Rimadhani, Mustika dan Osni Erza. (2011). Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi* Vol. 19, No. 1, April 2011.
- [5] Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta: LPFE UI
- [6] Umam, Khaerul, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, Pustaka Setia
- [7] Wardiah, Mia L. (2013). *Dasar-dasar Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- [8] Wardiantika, Lfstin dan Rohmawati Kusumaningtias. 2013. Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen* Volume 1 Nomor 6 November 2013. Universitas Negeri Surabaya.
- [9] Winarno, Wing Wahyu. (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: STIM YKPN.